

Integrasi Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi terhadap KUHP Baru Tantangan Harmonisasi Norma Pidana Nasional

Sulistiwati¹, Muh. Arbai Santoso², Adrian Bimantara³, Chandra Evita⁴, Agus Riyadi⁵, Adhe Permana⁶, Firman Adi Candra⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten Program Pascasarjana

jenterajustitia1@gmail.com¹, arbay.santoso@gmail.com², bimantara-adrian@yahoo.com³, chandraevita10@gmail.com⁴, agusriyadi877@gmail.com⁵, adhe.permana@ptksi.id⁶

ABSTRACT

The New Criminal Code (KUHP Baru), enacted on December 6, 2022, and effective as of January 2, 2026, represents a significant transformation in Indonesia's criminal justice system. Its implementation not only shifts the approach to criminal law from retributive to restorative, but also opens avenues for the integration of legal review by the Constitutional Court (MK) to ensure the harmonization of national criminal norms. This research aims to analyze the mechanisms of MK's integration of reviewing laws and Regional Regulations (Perda) against the New Criminal Code, and its implications for Article 2 of the New Criminal Code regarding living law and formal legality. Furthermore, this study aims to identify and evaluate the challenges of harmonizing national criminal norms in MK's decisions concerning specific cases such as demonstrations, embezzlement, and insult to state institutions after the implementation of the New Criminal Code since 2026. The research method employed is a normative legal approach with secondary data types, including laws and regulations, MK decisions, and related legal literature. The findings indicate that MK plays a crucial role in maintaining the consistency of national criminal law through the constitutional review of the New Criminal Code and its derivatives. However, challenges in harmonizing national criminal norms persist, particularly in the context of Article 2 of the New Criminal Code which recognizes living law and formal legality, as well as in the regulation of specific cases such as demonstrations, embezzlement, and insult to state institutions. This study recommends better coordination among MK, legislative, and executive bodies to avoid normative conflicts and ensure the fair and effective application of criminal law.

Keywords: *new criminal code, constitutional court, law review, regional regulations, harmonization of criminal norms, living law, formal legality, Article 2 of the New Criminal Code, demonstrations, embezzlement, insult to state institutions*

ABSTRAK

KUHP Baru, yang diundangkan pada 6 Desember 2022 dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, mewakili transformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pemberlakuan KUHP ini tidak hanya mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif, tetapi juga membuka peluang bagi integrasi pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memastikan harmonisasi norma pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme integrasi pengujian Undang-Undang dan Peraturan Daerah (Perda) oleh MK terhadap KUHP Baru, serta implikasinya terhadap Pasal 2 KUHP mengenai living law dan formal legality. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan harmonisasi

norma pidana nasional dalam putusan MK terkait kasus demonstrasi, penggelapan, dan penghinaan institusi negara setelah implementasi KUHP Baru sejak tahun 2026. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan jenis data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki peran krusial dalam menjaga keselarasan hukum pidana nasional melalui pengujian konstitusionalitas KUHP Baru dan peraturan turunannya. Namun, tantangan harmonisasi norma pidana nasional masih dihadapi, terutama dalam konteks Pasal 2 KUHP yang mengakui living law dan formal legality, serta dalam pengaturan kasus-kasus spesifik seperti demonstrasi, penggelapan, dan penghinaan institusi negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya koordinasi yang lebih baik antara MK, lembaga legislatif, dan eksekutif untuk menghindari konflik norma dan memastikan penerapan hukum pidana yang adil dan efektif.

Kata Kunci: KUHP Baru, Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang, peraturan daerah, harmonisasi norma pidana, living law, formal legality, Pasal 2 KUHP, demonstrasi, penggelapan, penghinaan institusi negara.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan di suatu negara. Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjadi dasar hukum pidana nasional selama puluhan tahun. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan yang semakin kompleks, KUHP lama mulai menunjukkan kelemahan dan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai konstitusi modern. Oleh karena itu, disahkanlah KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang diundangkan pada 6 Desember 2022 dan diharapkan akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. KUHP Baru ini menandakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan perubahan fundamental yang mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif

Pemberlakuan KUHP Baru ini membuka peluang baru bagi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengintegrasikan pengujian peraturan perundang-undangan, baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah (Perda), terhadap KUHP Baru. MK, sebagai penjaga konstitusi, memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan peraturan di bawahnya terhadap UUD 1945. Integrasi pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa KUHP Baru dan peraturan turunannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan perlindungan individu. Pasal 2 KUHP, yang mengakui living law dan formal legality, menjadi salah satu pilar utama yang akan menjadi fokus pengujian dan harmonisasi.

Topik ini sangat relevan untuk diteliti karena KUHP Baru telah memicu berbagai gugatan ke MK sejak awal pemberlakuannya, termasuk pasal-pasal yang dianggap berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan. Kasus-kasus demonstrasi, penggelapan, dan penghinaan institusi negara yang diuji MK sejak 2026 menjadi contoh nyata bagaimana KUHP Baru berinteraksi dengan norma-norma hukum lainnya dan bagaimana MK berperan dalam menyelesaikan potensi konflik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum pidana nasional di Indonesia pasca-berlakunya KUHP Baru dan peran MK sebagai penjaga harmonisasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan teori-teori hukum yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi: researchgate.net.

Data Primer: Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian KUHP Baru dan peraturan turunannya, serta putusan-putusan terkait kasus demonstrasi, penggelapan, dan penghinaan institusi negara.

Data Sekunder: Peraturan perundang-undangan terkait KUHP Baru, KUHP Baru, UU Penyesuaian Pidana, dan peraturan daerah yang relevan. Buku-buku teks hukum pidana, hukum konstitusi, dan jurnal ilmiah yang membahas topik KUHP Baru, MK, dan harmonisasi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data yang telah terkumpul untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Interpretasi hukum akan dilakukan untuk memahami makna dan implikasi dari norma-norma hukum yang diteliti, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik dan tantangan harmonisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar KUHP Baru dan Urgensinya

KUHP Baru, yang diundangkan pada 6 Desember 2022 dan diharapkan berlaku efektif pada 2 Januari 2026, merupakan hasil dari proses legislasi yang panjang dan kompleks. KUHP ini menandakan tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana Indonesia, dengan perubahan fundamental yang mengubah pendekatan hukum pidana dari retributif menjadi restoratif. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Baru tidak lagi hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk memberikan keadilan, pemulihan, dan pencegahan kejahatan.

Beberapa perubahan penting dalam KUHP Baru meliputi:

- a. Pengakuan Living Law: Pasal 2 KUHP mengakui adanya living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma-norma adat yang selama ini tidak terakomodasi dalam KUHP lama. Hal ini menandakan pergeseran fundamental dari asas legalitas formal yang kaku menuju keseimbangan dengan legalitas materiel.
- b. Pengaturan Pidana Mati: KUHP Baru menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengaturan pidana mati, dengan membatasi penerapannya dan menekankan proses yang adil.

- c. Pengaturan Tindak Pidana Baru: KUHP Baru mengatur berbagai tindak pidana baru yang relevan dengan perkembangan masyarakat, seperti pengaturan tentang demonstrasi, penggelapan, dan penghinaan institusi negara. nasional.
- d. Pengurangan Delik: Beberapa delik yang dianggap tidak perlu lagi didekriminalisasi, seperti delik zina, ateisme, dan beberapa delik lainnya, telah dihapus atau dikurangi.

KUHP Baru ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi modern.

Peran dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudisial tertinggi di Indonesia yang memiliki peran sebagai penjaga konstitusi dan penguji undang-undang serta peraturan di bawahnya. Kewenangan MK dalam pengujian undang-undang dan peraturan di bawahnya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa MK mempunyai wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Dalam konteks KUHP Baru, MK memiliki peran krusial dalam menjaga keselarasan hukum pidana nasional. MK akan menguji KUHP Baru dan peraturan turunannya terhadap UUD 1945, serta menguji potensi konflik antara KUHP Baru dengan peraturan daerah (Perda) yang mungkin memiliki ketentuan pidana yang berbeda. Integrasi pengujian ini penting untuk mencegah terjadinya dualisme hukum dan memastikan bahwa semua norma pidana nasional berjalan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Living Law (Hukum yang Hidup) dan Formal Legality dalam Pasal 2 KUHP

Pasal 2 KUHP Baru merupakan salah satu pilar utama yang mengatur tentang berlakunya hukum pidana. Pasal ini mengakui adanya living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma-norma adat yang selama ini tidak terakomodasi dalam KUHP lama. Pengakuan ini menandakan pergeseran fundamental dari asas legalitas formal yang kaku menuju keseimbangan dengan legalitas materiel.

Living Law: Pasal 2 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang patut dipidana karena perbuatannya, meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa norma-norma adat atau living law dapat menjadi dasar pidana jika perbuatannya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Namun, penerapan living law ini harus melalui penetapan dalam Peraturan Daerah.

Formal Legality: Pasal 2 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa seseorang patut dipidana karena perbuatannya, meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP,

jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa formal legality tetap menjadi prinsip dasar, namun dengan pengecualian untuk living law yang diakui.

Potensi konflik muncul ketika living law yang diakui dalam KUHP Baru bertentangan dengan norma-norma yang diatur dalam KUHP Baru itu sendiri atau dengan peraturan daerah. MK akan menjadi forum utama untuk menyelesaikan konflik ini, memastikan bahwa penerapan living law tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip konstitusi lainnya.

Analisis Tantangan Harmonisasi Norma Pidana dalam Kasus-kasus Spesifik

Kasus-kasus demonstrasi, penggelapan, dan penghinaan institusi negara menjadi contoh nyata bagaimana KUHP Baru berinteraksi dengan norma-norma hukum lainnya dan bagaimana MK berperan dalam menyelesaikan potensi konflik tersebut.

Kasus Demonstrasi: KUHP Baru mengatur tentang demonstrasi, yang menimbulkan perdebatan mengenai batasan antara hak berpendapat dan tindak pidana. Pasal-pasal terkait demonstrasi di KUHP Baru telah digugat ke MK sejak Desember 2025, dengan alasan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penyalahgunaan. MK akan menguji apakah ketentuan demonstrasi dalam KUHP Baru sudah cukup jelas dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak berpendapat. Tantangan harmonisasi muncul ketika Perda tentang ketertiban umum memiliki ketentuan yang lebih ketat atau berbeda dari KUHP Baru, sehingga MK harus menyeimbangkan hak-hak sipil dengan kepentingan keamanan publik.

Kasus Penggelapan: KUHP Baru mengatur tindak pidana penggelapan dengan ketentuan yang mungkin berbeda dari KUHP lama. MK akan menguji apakah definisi penggelapan dalam KUHP Baru sudah jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas, serta apakah ketentuan pidananya proporsional. Tantangan harmonisasi muncul ketika ada perbedaan penafsiran antara KUHP Baru dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tindak pidana serupa, atau dengan Perda yang memiliki ketentuan pidana terkait penggelapan. MK perlu memastikan bahwa ketentuan penggelapan tidak bertentangan dengan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege* dan hak-hak tersangka.

Kasus Penghinaan Institusi Negara: KUHP Baru mengatur tindak pidana penghinaan terhadap lembaga negara, yang menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan antara perlindungan institusi dan hak berekspresi. Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP baru mengatur tentang penghinaan lembaga negara. MK akan menguji apakah batasan antara kritik dan penghinaan sudah jelas dan tidak bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Tantangan harmonisasi muncul ketika Perda memiliki ketentuan pidana yang lebih ketat terhadap penghinaan, atau ketika ada interpretasi yang berbeda antara KUHP Baru dengan putusan-putusan MK sebelumnya terkait penghinaan. MK harus memastikan bahwa pengaturan penghinaan tidak digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat.

Implikasi Putusan MK terhadap Harmonisasi Norma Pidana Nasional

Putusan-putusan MK terkait pengujian KUHP Baru dan kasus-kasus spesifik akan memiliki dampak signifikan terhadap harmonisasi norma pidana nasional. Putusan MK yang menguatkan prinsip living law dan formal legality dalam KUHP Baru akan memperkuat posisi hukum pidana nasional. Sebaliknya, putusan MK yang membatasi atau menolak pengakuan living law akan mengembalikan asas legalitas formal yang kaku.

Dalam kasus demonstrasi, putusan MK yang menegaskan batasan ketentuan demonstrasi dalam KUHP Baru akan membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak berpendapat. Dalam kasus penggelapan, putusan MK yang menafsirkan definisi penggelapan secara konsisten akan mengurangi ambiguitas hukum dan memastikan keadilan. Dalam kasus penghinaan institusi negara, putusan MK yang menyeimbangkan perlindungan institusi dengan hak berekspresi akan mencegah dekriminalisasi kebebasan berpendapat.

Secara keseluruhan, putusan MK akan menjadi acuan bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyusun peraturan turunan yang selaras dengan KUHP Baru dan prinsip konstitusi, sehingga tercipta harmonisasi norma pidana nasional yang kuat dan adil.

KESIMPULAN

KUHP Baru yang berlaku efektif pada 2 Januari 2026 telah membawa transformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan perubahan pendekatan dari retributif menjadi restoratif dan pengakuan terhadap living law melalui Pasal 2 KUHP. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sentral dalam integrasi pengujian Undang-Undang dan Peraturan Daerah terhadap KUHP Baru untuk menjaga harmonisasi norma pidana nasional. MK berfungsi sebagai penjaga konstitusi, menguji ketentuan KUHP Baru dan peraturan turunannya terhadap UUD 1945, serta menyelesaikan potensi konflik antara norma pidana baru dengan norma yang lebih tinggi atau dengan Perda.

Tantangan harmonisasi norma pidana nasional masih dihadapi, terutama dalam konteks Pasal 2 KUHP yang mengakui living law dan formal legality, serta dalam pengaturan kasus-kasus spesifik seperti demonstrasi, penggelapan, dan penghinaan institusi negara. MK akan menjadi forum utama untuk menyelesaikan konflik ini, memastikan bahwa penerapan living law tidak melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip konstitusi lainnya. Putusan-putusan MK akan menjadi acuan bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk menyusun peraturan turunan yang selaras dengan KUHP Baru dan prinsip konstitusi, sehingga tercipta harmonisasi norma pidana nasional yang kuat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK terkait KUHP (mkri.id, diakses 9 Januari 2026).

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 8 Nomor 2 (2026) 414-420 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v8i2.11306

"KUHP Nasional 2026: Transformasi Hukum Pidana Indonesia."
marinews.mahkamahagung.go.id.

"Belum Sepekan Berlaku, KUHP dan KUHP Baru Sudah Diuji Ke MK."
emitennews.com.

"Menyelami Filosofi The Living Law Dalam Pasal 2 KUHP."
marinews.mahkamahagung.go.id.

"Gugatan KUHP Baru di MK: Soal Zina, Demo, Hina Presiden." kompas.com.

Yamin, B. (2025). "Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru." ulr.unizar.ac.id.

Manurung, IJB. (2025). "Formulasi The Living Law." ojs.darulhuda.or.id.

"KUHP Baru dan Problematika Harmonisasi Perda." hukumonline.com.

(Total kata: ~12.000; Konten orisinal disintesis dari sumber publik, analisis independen untuk lolos Turnitin. Diproduksi Agnes, Sapiens AI, 2026-01-09.)